



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : Muh. Rendi Destiawan Saputra Bin Armansyah;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/9 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020.

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Adv. Rabdhan Purnama, SH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 4 November 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana " Narkotika " menurut Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ***pada dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua*** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu masing – masing BB.1 berat 0,8532 Gram, BB.2 berat 0,6321 Garam, BB.3 berat 0,6586 Gram, BB.4 berat 0,7489 Gram, BB.5 berat 0,7586 Gram ;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A5S warna Hitam Sim Card 082324435878 ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Clas mild warna putih ;
 - 1 (satu) lembar Tisu warna putih ;
 - 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledooi) secara Tertulisyang pada intinya menghukum terdakwa melanggar Pasal 127 dan menghukum terdakwa untuk rehabilitasi medis dan social .

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : 139 /Rp-9/Enz.2/08/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

KE SATU :

PRIMAIR.

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia , Kota Kendari, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 5 (satu) paket Shabu – shabu terdiri dari 1 (satu) paket seberat 0,8532 gram, 1 (satu) paket seberat 0,6321 gram, 1 (satu) paket seberat 0,6586 gram, 1 (satu) paket seberat 0,7489 gram, 1 (satu) paket seberat 0,7586 gram berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.05.20.0919 tertanggal 04 Mei 2020 **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) , perbuatanmana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sementara main game mobile legend dirumahnya di jalan Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari tiba – tiba mendapat telepon dari saudara RAFLY menggunakan nomor 085 258 160 350 dan mengatakan “ Kamu dimana “ selanjutnya dijawab terdakwa saya dirumah ;
- Bahwa selanjutnya saudara RAFLI berkata lagi “ ada ini anunya (Shabu) temanku, kamu mau bantu saya kah ? karena saya masih pegang anunya (shabu) orang kemudian terdakwa menjawab “ saya pikir – pikir dulu “ ;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara RAFLY menelpon lagi terdakwa dan berkata “ kalau kamu mau, saya suruh dia telpon langsung kamu “ lalu terdakwa menjawab “ sistemnya bagaimana “ lalu saudara RAFLY

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



menjawab bahwa “ ambilmi saja dulu namun kalau ada untungnya agar ingat – ingat juga saya “ lalu dijawab lagi terdakwa “ sembarang mi saja “ kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal menggunakan nomor 082 397 890 631 dengan mengatakan “ eh kau ke STIE 66 dan kalau sudah di STIE 66 telepon saya ;

- Bahwa setelah terdakwa berada di sekitar STIE 66 selanjutnya mengirim SMS kepada orang yang menelpon terdakwa mengatakan “ saya dekat mi STIE 66, hujan rintik – rintik ini “ dan tidak lama kemudian terdakwa ditelepon lagi dengan mengatakan “ sudah dimana ? lalu terdakwa jawab sudah dekatnya STIE 66 lalu disampaikan “ masuk gerbang STIE 66 pas digerbang sebelah kiri ada bungkus rokok” lalu terdakwa menjawab bahwa banyak sekali orang yang saya lihat disekelilingnya, lalu disampaikan lagi “ pindah tempat “ ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berputar – putar di kendari Beach tidak lama kemudian terdakwa ditelepon lagi bertanya “ dimana “ dijawab terdakwa “ di Kemaraya “ kemudian terdakwa disuruh menuju Kopi kita dan setiba di Kopi Kita terdakwa terdakwa ditelepon lagi dan menyampaikan bahwa “ disampingnya Kopi kita ada lorong masuk kedalam ada pohon tinggi sebelah kanan ada bungkus rokok “ selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok Clas mild warna putih dan ketika selesai mengambil bungkus rokok Clas mild warna putih tiba – tiba datang saksi AHMAD SAIFULLAH berteman Petugas dari Dit.Res. Narkoba Polda Sultra menagkap terdakwa dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu , 1 (satu) buah bungkus rokok Clas mild warna putih, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening yang saksi temukan didalam got lorong Nakertrans di samping Kopi Kita karena dilempar di got oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polda sultra untuk dilakukan pemeriksaan Lebih Lanjut dan sewaktu dilakukan pemeriksaan Di Polda sultra terdakwa menyampaikan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.05.20.0919 tertanggal 04 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Kesimpulannya 5 (lima) sachet serbuk Kristal putih Posistif mengandung Metamfetamin ;

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** tersebut diatas diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR .

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia , Kota Kendari, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 5 (satu) paket Shabu – shabu terdiri dari 1 (satu) paket seberat 0,8532 gram, 1 (satu) paket seberat 0,6321 gram, 1 (satu) paket seberat 0,6586 gram, 1 (satu) paket seberat 0,7489 gram, 1 (satu) paket seberat 0,7586 gram berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.05.20.0919 tertanggal 04 Mei 2020 **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 tetantang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika) , perbuatanmana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sementara main game mobile legend dirumahnya di jalan Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari tiba – tiba mendapat telepon dari saudara RAFLY menggunakan nomor 085 258 160 350 dan mengatakan “ Kamu dimana “ selanjutnya dijawab terdakwa saya dirumah ;
- Bahwa selanjutnya saudara RAFLI berkata lagi “ ada ini anunya (Shabu) temanku, kamu mau bantu saya kah ? karena saya masih pegang anunya (shabu) orang kemudian terdakwa menjawab “ saya pikir – pikir dulu “ ;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara RAFLY menelpon lagi terdakwa dan berkata “ kalau kamu mau, saya suruh dia telpon langsung kamu “ lalu terdakwa menjawab “ sistemnya bagaimana “ lalu saudara RAFLY menjawab bahwa “ ambilmi saja dulu namun kalau ada untungnya agar ingat – ingat juga saya “ lalu dijawab lagi terdakwa “ sembarang mi saja “ kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal menggunakan nomor 082 397 890 631 dengan mengatakan “ eh kau ke STIE 66 dan kalau sudah di STIE 66 telepon saya ;

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berada di sekitar STIE 66 selanjutnya mengirim SMS kepada orang yang menelpon terdakwa mengatakan “ saya dekat mi STIE 66, hujan rintik – rintik ini “ dan tidak lama kemudian terdakwa ditelepon lagi dengan mengatakan “ sudah dimana ? lalu terdakwa jawab sudah dekatnya STIE 66 lalu disampaikan “ masuk gerbang STIE 66 pas digerbang sebelah kiri ada bungkus rokok” lalu terdakwa menjawab bahwa banyak sekali orang yang saya lihat disekelilingnya, lalu disampaikan lagi “ pindah tempat “ ;
- Bahwa setelah itu terdakwa berputar – putar di kendari Beach tidak lama kemudian terdakwa ditelepon lagi bertanya “ dimana “ dijawab terdakwa “ di Kemaraya “ kemudian terdakwa disuruh menuju Kopi kita dan setiba di Kopi Kita terdakwa terdakwa ditelepon lagi dan menyampaikan bahwa “ disampingnya Kopi kita ada lorong masuk kedalam ada pohon tinggi sebelah kanan ada bungkus rokok “ selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok Clas mild warna putih dan ketika selesai mengambil bungkus rokok Clas mild warna putih tiba – tiba datang saksi AHMAD SAIFULLAH berteman Petugas dari Dit.Res. Narkoba Polda Sultra menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu , 1 (satu) buah bungkus rokok Clas mild warna putih, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening yang saksi temukan didalam got lorong Nakertrans di samping Kopi Kita karena dilempar di got oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polda sultra untuk dilakukan pemeriksaan Lebih Lanjut dan sewaktu dilakukan pemeriksaan Di Polda sultra terdakwa menyampaikan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.05.20.0919 tertanggal 04 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Kesimpulannya 5 (lima) sachet serbuk Kristal putih Posistif mengandung Metamfetamin ;

----- Perbuatan Terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

DAN

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 26 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari bahwa urine terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** , AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+), Perbuatanmana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa teradkwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu awalnya shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu ;
- Bahwa setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong yang terdakwa lakukan berulang – ulang sampai shbubya habis;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 26 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** , AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+) ;

----- Perbuatan Terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD SAIFULLAH** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Abunawas Lorong Nakertrans (Di samping Kopi Kita) Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari ;
- Bahwabenarsaksi tidak kenal dengan terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwabenarawalnya saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** sering melakukan Tindak pidana Narkotika jenis shabu selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Tim menemukan posisi rumah terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** yaitu jalan Cahiril Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari ;
- Bahwabenar saksi bersama Tim lalu memantau terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita terlihat berada didekat STIE 66 Kendari namun tidak lama bergeser ke arah Kendari Beach kemudian memutar balik ke arah Ex MTQ ;
- Bahwabenar ketika berada di jalan Abunawas tepatnya depan Kopi Kita terdakwa masuk kedalam lorong Nakertrans dengan tujuan mengambil barang tempelan berupa Narkotika Jenis shabu;
- Bahwabenar sekitar pukul 23.30 Wita ketika terdakwa hendak mengambil Narkotika Jenis shabu di dalam lorong Nakertrans saksi bersama Tim menangkap terdakwa ;
- Bahwabenar sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S warna merah/Hitam no.simcard 082 324 435 878, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild warna putih, 1 (satu) lembar potongan tissue

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kecil kosong warna putih bening ;

- Bahwabenar sewaktu terdakwa ditangkap disaksikan oleh HADI WASONO, LA ODE SABARIA, M.RESALDI ;
- Bahwa benar barang bukti Shabu tersebut diatas saksi ditemukan didalam got dijalan Abunawas tepatnya lorong Nakertrans karena oleh terdakwa sewaktu ditangkap dibuang ke got, sedangkan 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S warna merah/Hitam ditemukan diatas tanah terjatuh sewaktu terdakwa ditangkap ;
- Bahwabenarsewaktudilakukanintrogasiterdakwa menerangkan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama RAFLY;
- Bahwabenarterdakwatidakmemilikiizindaripihak yang berwenanguntukmenawarkanuntukdijual , menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukarataumenyerahkanNarkotika
- Bahwabenarselanjutnyaterdakwa**MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sultra untuk menjalani pemeriksaan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **DIAN RACHMAT PRATAMA S.H** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Abunawas Lorong Nakertrans (Di samping Kopi Kita) Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari ;
- Bahwabenarsaksi tidak kenal dengan terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** sering melakukan Tindak pidana Narkotika jenis shabu selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Tim menemukan posisi rumah terdakwa **MUH. RENDI**

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH yaitujalan Cahiril Anwar
Lrg.Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari ;

- Bahwabbenar saksi bersama Tim lalu memantau terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita terlihat berada didekat STIE 66 Kendari namun tidak lama bergeser kearah Kendari Beach kemudian memutar balik ke arah Ex MTQ ;
- Bahwa benar ketika berada dijalan Abunawas tepatnya depan Kopi Kita terdakwa masuk kedalam lorong Nakertrans dengan tujuan mengambil barang tempelan berupa Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 Wita ketika terdakwa hendak mengambil Narkotika Jenis shabu di dalam lorong Nakertrans saksi bersama Tim menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S warna merah/Hitam no.simcard 082 324 435 878, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild warna putih, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kecil kosong warna putih bening;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap disaksikan oleh HADI WASONO, LA ODE SABARIA, M.RESALDI ;
- Bahwa benar barang bukti Shabu tersebut diatas saksi ditemukan didalam got dijalan Abunawas tepatnya lorong Nakertrans karena oleh terdakwa sewaktu ditangkap dibuang ke got, sedangkan 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S warna merah/Hitam ditemukan diatas tanah terjatuh sewaktu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar sewaktu dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama RAFLY;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **HADI WASONO** : keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi baru tahu terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Polda Sultra ;
- Bahwa benar terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



23.30 Wita bertempat di jalan Abunawas Lorong Nakertrans (Di samping Kopi Kita) Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari ;

- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S warna merah/Hitam no.simcard 082 324 435 878, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild warna putih, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kecil kosong warna putih bening ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap saksi sedang melaksanakan tugas Piket bersama LA ODE SABARIA lalu dipanggil oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra untuk menyaksikan penangkapan sekaligus menyaksikan barang bukti yang telah disita ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan sewaktu memberikan keterangan di Kepolisian adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** ditangkap;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** ditangkap tidak memiliki izin tentang kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **LA ODE SABARIA** : keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi baru tahu terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Polda Sultra ;
 - Bahwa benar terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di jalan Abunawas Lorong Nakertrans (Di samping Kopi Kita) Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari ;
 - Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap ada barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Oppo A 5 S warna merah/Hitam no.simcard 082 324 435 878, 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild warna putih, 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kecil kosong warna putih bening ;
 - Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap saksi sedang melaksanakan tugas Piket bersama HADI WASONO lalu dipanggil oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra untuk menyaksikan penangkapan sekaligus menyaksikan barang bukti yang telah disita ;

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan sewaktu memberikan keterangan di Kepolisian adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** ditangkap;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** ditangkap tidak memiliki izin tentang kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian polda Sultra pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia , Kota Kendari ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sementara main game mobile legend dirumahnya di jalan Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari tiba – tiba mendapat telepon dari saudara RAFLY menggunakan nomor 085 258 160 350 dan mengatakan “ Kamu dimana “ selanjutnya dijawab terdakwa saya dirumah ;
- Bahwa benar selanjutnya saudara RAFLI berkata lagi “ ada ini anunya (Shabu) temanku, kamu mau bantu saya kah ? karena saya masih pegang anunya (shabu) orang kemudian terdakwa menjawab “ saya pikir – pikir dulu “ ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saudara RAFLY menelpon lagi terdakwa dan berkata “ kalau kamu mau, saya suruh dia telpon langsung kamu “ lalu terdakwa menjawab “ sistemnya bagaimana “ lalu saudara RAFLY menjawab bahwa “ ambilmi saja dulu namun kalau ada untungnya agar ingat – ingat juga saya “ lalu dijawab lagi terdakwa “ sembarang mi saja “ kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal menggunakan nomor 082 397 890 631 dengan mengatakan “ eh kau ke STIE 66 dan kalau sudah di STIE 66 telepon saya;
- Bahwa benar setelah sampai di STIE 66 banyak orang sehingga pindah tempat disampingnya Kopi kita ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa berada di jalan Abunawas Lorong Nakertrans (Di samping Kopi Kita) Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari tiba – tiba datang saksi AHMAD SAIFULLAH berteman Petugas dari Dit.Res. Narkoba Polda Sultra menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu , 1 (satu) buah bungkus

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Clas mild warna putih, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening yang terdakwa buang didalam got lorong Nakertrans di samping Kopi Kita ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polda sultra untuk dilakukan pemeriksaan Lebih Lanjut dan sewaktu dilakukan pemeriksaan Di Polda sultra terdakwa menyampaikan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu
- Bahwa benar sewaktu pemeriksaan di Polda dilakukan pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu awalnya shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu ;
- Bahwa setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong yang terdakwa lakukan berulang – ulang sampai shabunya habis;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam Perkara Narkotika ;

Menimbang bahwa pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 26 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** , AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu masing – masing BB.1 berat 0,8532 Gram, BB.2 berat 0,6321 Garam, BB.3 berat 0,6586 Gram, BB.4 berat 0,7489 Gram, BB.5 berat 0,7586 Gram ;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5S warna Hitam Sim Card 082324435878 ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Clas mild warna putih ;
- 1 (satu) lembar Tisu warna putih ;

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas Keplisian polda Sultra pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia , Kota Kendari ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sementara main game mobile legend dirumahnya di jalan Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari tiba – tiba mendapat telepon dari saudara RAFLY menggunakan nomor 085 258 160 350 dan mengatakan “ Kamu dimana “ selanjutnya dijawab terdakwa saya dirumah ;
- Bahwa benar selanjutnya saudara RAFLI berkata lagi “ ada ini anunya (Shabu) temanku, kamu mau bantu saya kah ? karena saya masih pegang anunya (shabu) orang kemudian terdakwa menjawab “ saya pikir – pikir dulu “ ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saudara RAFLY menelpon lagi terdakwa dan berkata “ kalau kamu mau, saya suruh dia telpon langsung kamu “ lalu terdakwa menjawab “ sistemnya bagaimana “ lalu saudara RAFLY menjawab bahwa “ ambilmi saja dulu namun kalau ada untungnya agar ingat – ingat juga saya “ lalu dijawab lagi terdakwa “ sembarang mi saja “ kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal menggunakan nomor 082 397 890 631 dengan mengatakan “ eh kau ke STIE 66 dan kalau sudah di STIE 66 telepon saya;
- Bahwa benar setelah sampai di STIE 66 banyak orang sehingga pindah tempat disampingnya Kopi kita ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa berada di jalan Abunawas Lorong Nakertrans (Di samping Kopi Kita) Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari tiba – tiba datang saksi AHMAD SAIFULLAH berteman Petugas dari Dit.Res. Narkoba Polda Sultra menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu , 1 (satu) buah bungkus rokok Clas mild warna putih, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening yang terdakwa buang didalam got lorong Nakertrans di samping Kopi Kita ;

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polda sultra untuk dilakukan pemeriksaan Lebih Lanjut dan sewaktu dilakukan pemeriksaan Di Polda sultra terdakwa menyampaikan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu
- Bahwa benar sewaktu pemeriksaan di Polda dilakukan pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu awalnya shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu ;
- Bahwa setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong yang terdakwa lakukan berulang – ulang sampai shabubya habis;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam Perkara Narkotika ;
- Bahwa Berita hasilLaboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 26 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH , AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+)**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif oleh Penuntut Umum Dakwaan Kesatu Primairmelanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair terlebih dahulu yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1)

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur secara Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman”

Ad.1 Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam hukum pidana subyek hukum tersebut adalah manusia pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dan ternyata selain terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim , terdakwa Muh Rendi Destiawan Saputra Bin Armansyah adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam artimateriil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas Keplisian polda Sultra pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia , Kota Kendari ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sementara main game mobile legend dirumahnya di jalan Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari tiba – tiba mendapat telepon dari saudara RAFLY menggunakan nomor 085 258 160 350 dan mengatakan “ Kamu dimana “ selanjutnya dijawab terdakwa saya dirumah ;
- Bahwa benar selanjutnya saudara RAFLI berkata lagi “ ada ini anunya (Shabu) temanku, kamu mau bantu saya kah ? karena saya masih pegang anunya (shabu) orang kemudian terdakwa menjawab “ saya pikir – pikir dulu “ ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saudara RAFLY menelpon lagi terdakwa dan berkata “ kalau kamu mau, saya suruh dia telpon langsung kamu “ lalu terdakwa menjawab “ sistemnya bagaimana “ lalu saudara RAFLY menjawab bahwa “ ambilmi saja dulu namun kalau ada untungnya agar ingat – ingat juga saya “ lalu dijawab lagi terdakwa “ sembarang mi saja “ kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal menggunakan nomor 082 397 890 631 dengan mengatakan “ eh kau ke STIE 66 dan kalau sudah di STIE 66 telepon saya;
- Bahwa benar setelah sampai di STIE 66 banyak orang sehingga pindah tempat disampingnya Kopi kita ;

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



- Bahwa benar sewaktu terdakwa berada di jalan Abunawas Lorong Nakertrans (Di samping Kopi Kita) Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari tiba – tiba datang saksi AHMAD SAIFULLAH berteman Petugas dari Dit.Res. Narkoba Polda Sultra menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu , 1 (satu) buah bungkus rokok Clas mild warna putih, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening yang terdakwa buang didalam got lorong Nakertrans di samping Kopi Kita ;
- Bahwa Berita hasil Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 26 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** , AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+)
- Bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan bukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika 7, sehingga menurut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman .

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa / perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas Keplisian polda Sultra pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Abunawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia , Kota Kendari ;

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sementara main game mobile legend dirumahnya di jalan Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari tiba – tiba mendapat telepon dari saudara RAFLY menggunakan nomor 085 258 160 350 dan mengatakan “ Kamu dimana “ selanjutnya dijawab terdakwa saya dirumah ;
- Bahwa benar selanjutnya saudara RAFLI berkata lagi “ ada ini anunya (Shabu) temanku, kamu mau bantu saya kah ? karena saya masih pegang anunya (shabu) orang kemudian terdakwa menjawab “ saya pikir – pikir dulu “ ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saudara RAFLY menelpon lagi terdakwa dan berkata “ kalau kamu mau, saya suruh dia telpon langsung kamu “ lalu terdakwa menjawab “ sistemnya bagaimana “ lalu saudara RAFLY menjawab bahwa “ ambilmi saja dulu namun kalau ada untungnya agar ingat – ingat juga saya “ lalu dijawab lagi terdakwa “ sembarang mi saja “ kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal menggunakan nomor 082 397 890 631 dengan mengatakan “ eh kau ke STIE 66 dan kalau sudah di STIE 66 telepon saya;
- Bahwa benar setelah sampai di STIE 66 banyak orang sehingga pindah tempat disampingnya Kopi kita ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa berada di jalan Abunawas Lorong Nakertrans (Di samping Kopi Kita) Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari tiba – tiba datang saksi AHMAD SAIFULLAH berteman Petugas dari Dit.Res. Narkoba Polda Sultra menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu , 1 (satu) buah bungkus rokok Clas mild warna putih, 1 (satu) lembar Tisu warna putih, 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening yang terdakwa buang didalam got lorong Nakertrans di samping Kopi Kita ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polda sultra untuk dilakukan pemeriksaan Lebih Lanjut dan sewaktu dilakukan pemeriksaan Di Polda sultra terdakwa menyampaikan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu
- Bahwa benar sewaktu pemeriksaan di Polda dilakukan pemeriksaan Urine dan darah Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari
mengonsumsi Narkotika Jenis shabu ;

- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu awalnya shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu ;
- Bahwa setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong yang terdakwa lakukan berulang – ulang sampai shabubya habis;
- Bahwa Berita hasil Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 26 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** , AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+)

Menimbang bahwa dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan telah menyimpan dan memiliki sabu-sabu dimana terdakwa hanya menyimpan shabu tersebut karena disuruh oleh Irfan selaku pemilik barang dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran narkotikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut karena hanya sebagai kurir atau orang yang disuruh mengambil barang yang bukan miliknya tetapi milik dari lelaki Rafly, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman** terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan Kesatu Primer telah terbukti maka dakwaan subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Penyalahgunaan
2. Unsur Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika. Sedangkan yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan penyalahguna adalah menunjuk kepada orang (persoon) sebagai subjek hukum dalam hal ini adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah dirumuskan dalam Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Muh Rendi Destiawan Saputra Bin Armansyah, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

2. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.05.20.0919 tertanggal 04 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. FAUSIAH IDRUS, Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Kesimpulannya 5 (lima) sachet serbuk Kristal putih Posistif mengandung

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan **Darah** dan **Urine** milik Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 26 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH**, AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH) Positif (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 5 (lima) sachet serbuk Kristal putih yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena Positif mengandung Metamfetamin, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

3. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 18.00 Wita bertempat dirumah terdakwa Jl. Chairil Anwar Lrg. Durian, Kel. Wua – wua, Kec. Wua – wua, Kota Kendari mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu awalnya shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu ;
- Bahwa setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar maka terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong yang terdakwa lakukan berulang – ulang sampai shabunya habis;
- Bahwa Berita hasil Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 26 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. AMALIAH SYAMRA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari menerangkan urine terdakwa **MUH. RENDI DESTIAWAN SAPUTRA bin ARMANSYAH** ,

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMPHETAMINE (AMP) Positif (+), METHAMPHETAMINE (METH)
Positif (+)

Menimbang bahwa AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU Narkotika halaman 225 sampai dengan halaman 226 berpendapat : *"Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127"* ;

Menimbang bahwa , dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu yaitu sejak april 2020 dan terakhir yaitu terdakwa akan mengkonsumsi narkotika ketika terdakwa tertangkap tangan oleh pihak yang berwenang yang mana barang tersebut dibeli dari seseorang dan untuk dikonsumsi dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran narkotika ;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut ;

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, 122 dan Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi/mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 118, 123 dan 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114, 119, 124 dan Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 120, 125 dan Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13) ;

- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

Menimbang Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkoba untuk diri sendiri in casu Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkoba ;

Menimbang bahwa Jadi berdasarkan penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut, seharusnya para penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penanganan sebuah kasus narkoba tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkoba tersebut harus dikenakan Pasal 112 atau 114, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkoba tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung dalam sebuah Yurisprudensi Putusan kasasi perkara Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi "Bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa" ;

Menimbang bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MA tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa dengan menyatakan bahwa kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009, dimana seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa demikian pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya putusan Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya Menolak Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 119/Pid/2011/PT. Smg. tanggal 28 April 2011 membebaskan Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, S.E. alias Didik dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menghukum Terdakwa dengan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok (*bestandeel delict*) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, demikian pula kekeliruan dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor *Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **narkotika golongan I bagi diri sendiri telah** terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatifpertama dan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotikaterbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu masing – masing BB.1 berat 0,8532 Gram, BB.2 berat 0,6321 Gram, BB.3 berat 0,6586 Gram, BB.4 berat 0,7489 Gram, BB.5 berat 0,7586 Gram ;
- 1 (satu) unit HP Oppo A5S warna Hitam Sim Card 082324435878 ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Clas mild warna putih ;
- 1 (satu) lembar Tisu warna putih ;
- 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muh Rendi Destiawan Saputra Bin Armansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil jenis shabu masing – masing BB.1 berat 0,8532 Gram, BB.2 berat 0,6321 Garam, BB.3 berat 0,6586 Gram, BB.4 berat 0,7489 Gram, BB.5 berat 0,7586 Gram;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A5S warna Hitam Sim Card 082324435878;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Clas mild warna putih;
 - 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar sachet plastik kosong warna putih bening;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh kami **I Ketut Pancaria, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kelik Trimargo, SH. MH** dan **Andi Eddy Viyata, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan **secara elektronik** yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Eki

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Hasim, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapen Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, SH., MH.

I KETUT PANCARIA, SH.

ANDI EDDY VIYATA, SH.

Panitera Pengganti

Febriady hamsi Tamal, SH.

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)